

PENUNDAAN TAHAPAN

2020

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 23/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/III/2020
PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI FAKFAK TAHUN 2020 DALAM
UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mengantisipasi penyebaran corona virus disease (covid-19) sebagaimana pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia bahwa penyebaran covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan surat keputusan bupati fakfak Nomor 360-100 tahun 2020 tentang status siaga darurat Bencana Non Alam Akibat Corona Virus disease 2019.

Bahwa pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota serentak akan dilaksanakan pada tanggal 23 september 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi provinsi papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Prov Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884; UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wakilota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahpan , Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 193); PKPU RI 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara RI tahun 2019 Nomor 1511); Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/01/KPU/III/2020; Keputusan Bupati fakfak Nomor 360-99 Tahun 2020; Keputusan Bupati fakfak Nomor 360-100 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 23/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang :

Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 Maret 2020.